



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir Bogor/28 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir Bogor/20 Agustus 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Bgr tanggal 21 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **para Pemohon** telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada 06 Februari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berusia 34 tahun berstatus perjaka, Pemohon II berusia 38 tahun berstatus janda cerai mati,

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya terdahulu bernama XXXXX telah meninggal dunia pada 10 April 2010 sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/06-Desa Laladon yang dikeluarkan oleh Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor tertanggal 30 April 2010. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa akad nikah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam dan belum pernah dicatat di Kantor Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dikarenakan para Pemohon tidak mengerti hukum;
6. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat karena memang perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan, sebagaimana Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor tertanggal 07 Oktober 2024;
8. Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus segala administratif kependudukan para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **para Pemohon**;
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon I (Pemohon I)** dengan **Pemohon II (Pemohon II)** yang dilangsungkan pada 06 Februari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, tanggal 03 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, tanggal 03 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 03 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/06-Desa Laladon, atas nama Edi Priatna, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, tanggal 30 April 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. 5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusann Agama Kecamatan Bogor Selatan, tanggal 07 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Habib bin Rasim dan Dedi Supriadi, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi –

Saksi

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 06 Februari 2012;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan administrasi kependudukan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 06 Februari 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Habib;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung bernama Habib;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikarunia anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan administrasi kependudukan para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang itsbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada 06 Februari 2012, dengan wali nikah ayah kandung bernama Habib, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus segala administratif kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang termasuk kepada akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/06-Desa Laladon, atas nama Edi Priatna, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, tanggal 30 April 2010 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Habib bin Rasim dan Dedi Supriadi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.4 sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti XXXXX sebagai suami pertama dari Pemohon II telah meninggal dunia tanggal 30 April 2010 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati ketika menikah dengan Pemohon I pada tanggal 6 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.5, yang menerangkan tentang tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor telah memenuhi memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Mansur Bin Maman dan Dedi Supriadi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung yang bernama Habib dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000 dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 06 Februari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *aquo* maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **Pemohon I (Pemohon I)** dengan **Pemohon II (Pemohon II)** yang dilangsungkan pada 06 Februari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Ahmad Rivai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Yuspiain , S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Drs. Ahmad Rivai, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. **H. Muammar, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

Agus Yuspiain , S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)